BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Jl. Kgs. Hasan No. 52 RT. 01/01 Kel. Pasar Ujung-Kepahiang
E-mail : panwas.kepahiang1@gmail.com / Telp. 0732-3340193

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG

NOMOR : 13 /K.BE-05/HK.01.01/VIII/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. Bahwa Tim Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Pembentukan Tim Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1826);

3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-115.01.1.500100/2018 tanggal 7 Desember 2017.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

KEDUA : Perangkat Tim Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum terdiri dari :

a. Majelis Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

b. Sekretaris Mediasi;

c. Notulen;

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Tim Mediasi bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang;

KEEMPAT Susunan Perangkat Tim Mediasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Tahun Anggaran 2018;

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 21 Agustus 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
KEPALA SEKRETARIAT,

BAWASLU
KABUPATEN KEPAHIANG

Siti Atul Nuraini, S.IP
NIP. 19750517 200604 2003

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Bengkulu
2. Masing-masing yang bersangkutan
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Nomor : 13 /K.BE-05/HK.01.01/VIII/2018
Tanggal : 21 Agustus 2018

DAFTAR TIM MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

No	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Rusman Sudarsono	Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Pimpinan Majelis Mediasi
2.	Firmansyah	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Majelis Mediasi
3.	Zainal	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Majelis Mediasi
4.	Bambang Darmawan	Staf Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Sekretaris Mediasi
5.	Anthaka Rhamadan	Staf Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Notulen Mediasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
KEPALA SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

Siti Atul Nuraini, S.IP
NIP. 19750517 200604 2003

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG